



## WALIKOTA BLITAR

---

### PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 23 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 5 TAHUN 2010  
TENTANG KEBUTUHAN DAN PENYALURAN SERTA HARGA ECERAN TERTINGGI  
( HET ) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KOTA BLITAR  
TAHUN ANGGARAN 2010

WA LIKOTA BLITAR,

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 46 Tahun 2010 tentang Kebutuhan dan Penyaluran Serta Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2010, mempengaruhi jumlah kebutuhan pupuk bersubsidi untuk Kota Blitar;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu merubah Peraturan Walikota Blitar Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kebutuhan dan Penyaluran Serta Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Kota Blitar Tahun Anggaran 2010.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat;

2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan – ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan ;

3. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman ;

4. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ;

5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman ;.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota;
8. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
9. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang Beredar di Pasar;
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan, Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik;
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An – Organik;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Pert/HK.060/2/2006 tentang Pupuk Organik dan Pembenah Tanah;
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 465/Kpts/OT.160/7/2006 tentang Pembentukan Tim Pengawasan Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/SR.140/2/2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik;
16. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/SR.130/4/2010 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/SR.130/11/2009 Tentang Kebutuhan dan Harga Eceran tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2010;
18. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 46 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 85 Tahun 2009 tentang Kebutuhan dan Penyaluran serta Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2010.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BLITAR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG KEBUTUHAN DAN PENYALURAN SERTA HARGA ECERAN TERTINGGI ( HET ) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KOTA BLITAR TAHUN ANGGARAN 2010

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kota Blitar Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kebutuhan dan Penyaluran Serta Harga Eceran tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Kota Blitar Tahun Anggaran 2010 ( Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2009 Nomor 5) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

(2) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

- |                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| a. Pupuk Urea                   | = Rp 1600,- per kg |
| b. Pupuk ZA                     | = Rp 1400,- per kg |
| c. Pupuk Superphos              | = Rp 2000,- per kg |
| d. Pupuk NPK Ponska (15:15:15)  | = Rp 2300,- per kg |
| e. Pupuk NPK Pelangi (20:10:10) | = Rp 2300,- per kg |
| f. Pupuk NPK Kujang (30:6:8)    | = Rp 2300,- per kg |
| g. Pupuk Organik                | = Rp 700,- per kg  |

2. Lampiran diubah sebagaimana Lampiran Peraturan ini

## Pasal II

Peraturan Walikota Blitar ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar  
pada tanggal 25 OKTOBER 2010

WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Diundangkan di Blitar  
pada tanggal 25 Oktober 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd.

Ichwanto

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2010 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR  
Kepala Bagian Hukum

P.R. Prabandari

**DAFTAR ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI  
 DI KOTA BLITAR TAHUN 2009**

SEKTOR : PERTANIAN  
 SUB SEKTOR : TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

**A. Jenis Pupuk : UREA**

No	Kecamatan	BULAN												Jumlah	Produsen	Ket
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sep	Okt	Nop	Des			
1.	Sananwetan	44.2	42.7	126.6	160.5	160.5	154.6	154.6	154.6	39.8	147.3	162.0	125.2	1472.6	PKT	
2.	Kepanjenkidul	34.7	33.6	99.7	126.3	126.3	121.7	121.7	121.7	31.2	115.8	127.4	98.5	1158.7	PKT	
3.	Sukorejo	35.7	34.5	102.2	129.6	129.6	124.8	124.8	124.8	32.1	118.9	130.8	101.0	1188.7	PKT	
	<b>Jumlah</b>	<b>114.6</b>	<b>110.8</b>	<b>328.5</b>	<b>416.4</b>	<b>416.4</b>	<b>401.1</b>	<b>401.1</b>	<b>401.1</b>	<b>103.1</b>	<b>382.0</b>	<b>420.2</b>	<b>324.7</b>	<b>3820.0</b>		

**B. Jenis Pupuk : PHOSNKA**

No	Kecamatan	BULAN												Jumlah	Produsen	Ket
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sep	Okt	Nop	Des			
1.	Sananwetan	39	0	0	39	0	0	39	0	0	0	0	39,1	156.1	PETRO	
2.	Kepanjenkidul	30.7	0	0	30.7	0	0	30.7	0	0	0	0	30.7	122.8	PETRO	
3.	Sukorejo	31.5	0	0	31.5	0	0	31.5	0	0	0	0	31.5	126.0	PETRO	
	<b>Jumlah</b>	<b>101.3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101.3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101.3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101.4</b>	<b>405.0</b>		

C. Jenis Pupuk : SUPERPHOS

No	Kecamatan	BULAN												Jumlah	Produsen	Ket
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sep	Okt	Nop	Des			
1.	Sananwetan	25.0	0	0	25.0	12.5	0	25.0	12.5	0	0	0	25.0	124.9	PETRO	
2.	Kepanjenkidul	19.6	0	0	19.6	9.8	0	19.7	9.8	0	0	0	19.7	98.3	PETRO	
3.	Sukorejo	20.2	0	0	20.2	10.1	0	20.1	10.1	0	0	0	20.1	100.8	PETRO	
	Jumlah	64.8	0	0	64.8	32.4	0	64.8	32.4	0	0	0	64.8	324.0		

D. Jenis Pupuk : ZA

No	Kecamatan	BULAN												Jumlah	Produsen	Ket
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sep	Okt	Nop	Des			
1.	Sananwetan	30.3	20.1	0	30.3	20.1	10.1	30.3	20.1	0	0	10.1	30.2	201.6	PETRO	
2.	Kepanjenkidul	23.8	15.9	0	23.8	15.9	7.9	23.8	15.9	0	0	7.9	23.8	158.6	PETRO	
3.	Sukorejo	24.4	16.3	0	24.4	16.3	8.1	24.4	16.3	0	0	8.1	24.5	162.8	PETRO	
	Jumlah	78.5	52.3	0	78.5	52.3	26.2	78.5	52.3	0	0	26.2	78.5	523.0		

E. Jenis Pupuk : organik

No	Kecamatan	BULAN												Jumlah	Produsen	Ket
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sep	Okt	Nop	Des			
1.	Sananwetan	3.5	0	0	6.9	3.5	0	6.9	3.5	0	0	3.5	6.9	34.7	PETRO	
2.	Kepanjenkidul	2.7	0	0	5.5	2.7	0	5.5	2.7	0	0	2.7	5.5	27.3	PETRO	
3.	Sukorejo	2.8	0	0	5.6	2.8	0	5.6	2.8	0	0	2.8	5.6	20.8	PETRO	
	Jumlah	9.0	0	0	18.0	9.0	0	18.0	9.0	0	0	9.0	18.0	90.0		

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR  
 Kepala Bagian Hukum

P.R. Prabandari

WALIKOTA BLITAR,

ttd

DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR  
Kepala Bagian Hukum

P.R. Prabandari

WALIKOTA BLITAR,  
Ttd.  
DJAROT SAIFUL HIDAYAT